
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE**Putri Gantine Lestari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : putrigantine@unibi.ac.id

ABSTRAK

Jumlah penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan akan melakukan strategi untuk memperkecil beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh CSR dan struktur GCG terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengambilan sampel ada 7 perusahaan yang masuk kedalam kriteria dengan masa observasi tahun 2011-2015 sehingga total *pool* data yang di observasi adalah 35 sampel. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Komisaris Independen berpegaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dan secara simultan CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*.

ABSTRACT

The number of tax revenues from year to year has increased, but this is not accordance with the targets set by the Directorate General of Taxation. Tax are cost for the companies, therefore companies will undertake strategies to reduce the tax expense by doing tax avoidance. The purpose of this study is to know how the influence of CSR and GCG structure to tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2015. Sampling method in this reseacrh using purposive sampling method. Based on the results of sampling there are 7 companies that enter into the criteria with the observation period of 2011-2015 so that the total pooled data in the observation is 35 samples. Based on the results of the research, we can be concluded that partially CSR has negative effect to Tax Avoidance, Managerial Ownership has no effect to Tax Avoidance, Institutional Ownership has no effect to Tax Avoidance, Independent Commissioner positively affects to Tax Avoidance and simultaneously CSR, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Commissioner Independent effect to Tax Avoidance

Keyword : *Corporate Social Responsibility, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent commissioner and Tax Avoidance.*

1. PENDAHULUAN

Meskipun dari tahun ke tahun penerimaan pajak meningkat, namun angka kenaikan ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan di ABPN. Fakta yang didapat di laporan keuangan DJP yang diakses di www.pajak.go.id menyebutkan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, namun angka ini masih belum mencapai target. Berikut tabel penerimaan pajak dari tahun 2011-2015 yang diambil dari laporan keuangan DJP.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Pencapaian
2015	1.294.260	1.240.418,86	84,7%
2014	1.072.376,36	985.129,79	91,86%
2013	995.213,90	921.398,11	92,58%
2012	885.026,62	835.827,93	94,44%
2011	763.670,09	742.719,85	97,26%

Sumber : Laporan Keuangan DJP yang diolah sendiri

Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara tertinggi yang dapat membantu pembangunan di Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Sementara dari sudut pandang wajib pajak, pajak dianggap sebagai biaya oleh sebab itu perusahaan selalu melakukan suatu strategi untuk mengurangi jumlah pajaknya, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi aturan, maka DJP tidak bisa memberikan sanksi hukum kepada perusahaan, meskipun perilaku ini akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat namun apabila hal ini dilakukan secara agresif, hal ini akan memberikan kesan

yang buruk kepada masyarakat yang menyebabkan reputasi perusahaan menjadi menurun. Disisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong, et.al., 2015).

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder*. Salah satu perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* yaitu dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kotler & Nancy (2005) mengungkapkan CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, melalui praktek bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan diatur oleh undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pasal 34 ayat 1 UU PM No 25 Tahun 2007 menyatakan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Dilihat dari sisi wajib pajak, dengan adanya UU PT dan UU PM yang mewajibkan perusahaan yang telah *go public* untuk melakukan CSR ini menjadi dilema karena selain harus membayar pajak wajib pajak juga harus mengeluarkan biaya untuk tanggung jawab sosial, oleh sebab itu menurut Rahmawati, ayu, M.G. Wi Endang, dan Rosalita Rachma Agusti (2016) manajemen akan melakukan berbagai cara agar kedua hal ini terpenuhi dengan sumber daya yang terbatas yang dimilikinya termasuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 dan pasal 6 Undang-undang no 36 Tahun 2008. Lanis, Richarson (2012), Elisa, Tjondro, Retnaningtyas Widuri, Jacqueline Maria Katopo (2016), Budhi Setia Dharma, Nyoman, Naniek Noviari (2017) dan Hoi Chun Keung,

Wu Qiang, Zhang Hao (2013) berpendapat lain, mereka berpendapat bahwa pembayaran pajak merupakan bagian dari aktivitas CSR melalui pemerintah.

Lanis, Richardson (2012) mengatakan perusahaan yang mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang tinggi lebih enggan melakukan penghindaran pajak secara agresif, hal ini dikarenakan perusahaan yang citranya telah baik melalui pengungkapan CSR cenderung tidak akan merusak citra tersebut dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif. Oleh sebab itu, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan penghindaran pajak secara agresif dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi.

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (Direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) (KNKG,2006). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan mengurangi *agency cost* berupa *monitoring cost*. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan semakin optimal dalam melakukan pengawasan, sehingga akan mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan termasuk melakukan penghindaran pajak secara agresif

Kepemilikan Institusional sebagai bagian dari struktur *corporate governance* dapat mengurangi masalah keagenan yang juga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya kepemilikan oleh institutional investor seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga hal ini akan mengurangi dan mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Pengawasan dari Dewan Komisaris Independen juga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak secara agresif yang dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. menurut Ratih dan puji Hartanto (2014) dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan

bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan stakeholder yang lain dapat terpenuhi. Selain itu, diharapkan dengan adanya komisaris independen pengawasan terhadap kinerja manajemen akan lebih optimal, sehingga penghindaran pajak dapat berkurang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Stakeholders

Teori *stakeholder* menurut Freeman (2010:32) adalah: “*The stakeholder concept was originally defined as those groups without whose support the organization would cease to exist. The list of stakeholders originally included shareowners, employees, customers, suppliers, lenders and society.*” Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* adalah teori yang menjelaskan suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kelompok/individu lain. Silvia, Ratih dan Puji Harto (2014:2) mengatakan bahwa: “Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya *agency theory* dan *stakeholder theory*. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin, sedangkan berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.”

Teori Legitimasi

Pengertian legitimasi teori dikemukakan oleh O'Donovan (2002) yaitu adalah: “*Legitimacy theory as the idea that in order for an organization to continue operating successfully, it must act in a manner that society deems socially acceptable*” Dari pengertian di atas, legitimasi teori mengandung arti bahwa organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan

bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi).

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan adalah suatu kontrak, dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Kotler & Nancy (2005) mengungkapkan CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, melalui praktek bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. UU pt No 40 tahun 2007 pasal 1 butir tiga (2007 : 2) mendefinisikan CSR adalah: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (KNKG, 2006). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan mengurangi *agency cost* berupa *monitoring cost*.

Kepemilikan Institusional

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

komisaris Independen

Komisaris independen menurut pedoman *Corporate Governance* indonesia KNKG (2006:13) adalah : "Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dankekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri". Silvia, Ratih dan puji Hartanto (2014) mengatakan semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan *stakeholder* yang lain dapat terpenuhi. Selain itu, diharapkan dengan adanya komisaris independen pengawasan terhadap kinerja manajemen akan lebih optimal, sehingga penghindaran pajak dapat berkurang.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Darussalam (2010 : 198), *Tax avoidance* adalah : "Skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara". Menurut Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Pengaruh *Corporate Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Dilihat dari sisi wajib pajak, dengan adanya UU PT dan UU PM yang mewajibkan perusahaan yang telah *go public* untuk

melakukan CSR ini menjadi dilema karena selain harus membayar pajak wajib pajak juga harus mengeluarkan biaya untuk tanggung jawab sosial, oleh sebab itu menurut Rahmawati ayu, M.G. Wi Endang, dan Rosalita Rachma Agusti (2016) manajemen akan melakukan berbagai cara agar kedua hal ini terpenuhi dengan sumber daya yang terbatas yang dimilikinya Lanis, Richardson (2012) mengatakan perusahaan yang mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang tinggi lebih enggan melakukan penghindaran pajak secara agresif, hal ini dikarenakan perusahaan yang citranya telah baik melalui pengungkapan CSR cenderung tidak akan merusak citra tersebut dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif. Oleh sebab itu, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah :

- H₁: CSR berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
 H₂: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
 H₃: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
 H₄: Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
 H₅: CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama tahun 2011-2015 .

Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam penelitian ini CSR akan diukur dengan menggunakan *CSR Disclosure Index*.

Rumus perhitungan CSRD adalah sebagai berikut:

$$CSRDISC = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Dimana:

CSDISC : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j, n_j = 79

X_{ij} : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, 0 < CSDI < 1

Kepemilikan Manajerial

$$\frac{\text{saham Manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Kepemilikan Institusional

$$\frac{\text{saham Institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

$$\frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Tax Avoidance

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* akan diukur dengan menggunakan rumus GAAP ETR yaitu dengan membagi beban pajak menurut akuntansi yang terdiri dari beban pajak kini dan tanggungan dibagi dengan laba sebelum pajak akuntansi,

$$GAAP ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pre-Tax Income

Penentuan Sampel


Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun 2015. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Dari kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria adalah 7 perusahaan dan masa observasi adalah 5 tahun jadi sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil sampel perusahaan tambang batu bara dikarenakan perusahaan batu bara memiliki perjanjian PKP2B dimana tarif pajak yang berlaku tidak selalu 25%, tetapi disesuaikan dengan perjanjian PKP2B. Tarif ini bisa lebih besar dari 25% atau kurang dari 25%, oleh sebab itu perusahaan tambang batubara tidak dimasukan kedalam sampel penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa nilai Jarque- Berra maupun nilai probabilitas yang diperoleh masing-masing sebesar 0,358 dan 0,835. Kedua nilai ini diketahui lebih besar dari 0,05, sehingga hasil

tersebut menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, dan dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas data terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2

	CSRD	KEPMEN	KEPINS	KOMIND
CSRD	1.000000	0.030548	0.112650	0.135495
KEPMEN	0.030548	1.000000	-0.076615	-0.024175
KEPINS	0.112650	-0.076615	1.000000	0.099317
KOMIND	0.135495	-0.024175	0.099317	1.000000

Sumber : Eviews 9 data diolah kembali

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel, dapat disimpulkan model regresi yang akan dibentuk terbebas dari multikolinieritas, dikarenakan keempat variabel bebas memiliki nilai korelasi yang kurang dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.845356	Prob. F(14,20)	0.1026
Obs*R-squared	19.72782	Prob. Chi-Square(14)	0.1390
Scaled explained SS	11.61971	Prob. Chi-Square(14)	0.6368

Sumber : Eviews 9 data diolah kembali

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji *white*, diketahui bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai *obs*R-square* yang dihasilkan sebesar 0,139 > 0,05, sehingga model telah memenuhi asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai prob. yang dihasilkan sebesar 0,284 > 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi dilakukan pengujian regresi.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.085230	Prob. F(2,28)	0.3516
Obs*R-squared	2.517897	Prob. Chi-Square(2)	0.2840

Sumber : *Views 9 data diolah kembali*

Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diketahui bahwa model regresi yang terbentuk adalah *random effect* atau dengan kata lain setiap variabel mempunyai perbedaan intersep yang bersifat random. Persamaan regresi yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance (GAAP ETR)} = 0,354 + 0,633\text{CSR} + 0,427\text{KEPMEN} - 0,130\text{KEPINS} - 0,818\text{KOMINDP} + \epsilon_{it}$$

Tabel 5
Regresi Data Panel

Regresi Data Panel Model *Random Effect*

Dependent Variable: GAAPETR
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/29/17 Time: 10:35
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 7
Total pool (balanced) observations: 35
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.354077	0.110873	3.193537	0.0033
CSR	0.633898	0.160526	3.948883	0.0004
KEPMEN	0.427253	0.306927	1.392034	0.1741
KEPINS	-0.130551	0.146916	-0.888605	0.3813
KOMIND	-0.818475	0.219232	-3.733368	0.0008

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.073500	0.3272
Idiosyncratic random		0.105403	0.6728

Weighted Statistics			
R-squared	0.450434	Mean dependent var	0.179022
Adjusted R-squared	0.377158	S.D. dependent var	0.140099
S.E. of regression	0.110566	Sum squared resid	0.366747
F-statistic	6.147130	Durbin-Watson stat	1.731388
Prob(F-statistic)	0.000977		

Sumber : *views 9, data diolah 2017*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh *Corporate Social Responsibility* sebesar 3,948. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar $3,948 > t_{tabel} 2,042$. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa menolak H_0 dan menerima H_a , artinya secara

parsial, *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR. Tanda β positif pada model regresi menunjukkan apabila ada kenaikan pengungkapan CSR, GAAP ETR diprediksi mengalami peningkatan. GAAP ETR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin kecil, dengan demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya apabila terjadi kenaikan pengungkapan CSR maka tingkat *tax avoidance* akan menurun. Menurut teori *stakeholder* menjelaskan bahwa *stakeholder* dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif, pemerintah selaku bagian dari *stakeholder* tidak akan memberikan dukungan kepada perusahaan untuk melangsungkan kegiatannya di negara tersebut. Selain itu, menurut teori Legitimasi organisasi selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai yang melekat pada kegiatannya dengan norma dan perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat, bila suatu perusahaan tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat, maka eksistensi perusahaan akan terancam. Menurut Lanis, Richarson (2012), perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi, cenderung lebih enggan untuk melakukan *tax avoidance* secara agresif karena hal ini dinilai tidak bertanggung jawab sosial dan tidak sesuai dengan prinsip CSR serta diduga akan menurunkan citra baik perusahaan dikemudian hari. Selain itu apabila dilakukan pemeriksaan, perusahaan yang melakukan *tax avoidance* secara agresif memungkinkan untuk terjadi koreksi positif yang akan menimbulkan kurang bayar dan denda yang lebih besar daripada biaya untuk melakukan CSR. Oleh sebab itu perusahaan yang memiliki CSR yang baik cenderung lebih menghindari penghindaran pajak secara agresif.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh kepemilikan manajerial sebesar 1,392. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar

$\pm 2,042$. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar $1,392 < t_{tabel}$ 2,042. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa menerima H_0 dan menolak H_a , artinya secara parsial, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tanda β positif pada model regresi menandakan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh negatif, dikarenakan perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak apabila nilai GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR) semakin kecil. Menurut teori Agensi, principal memberikan kewenangan kepada agen untuk menjalankan perusahaan, dalam hal ini principal direpresentasikan dengan pemegang saham dan agen direpresentasikan dengan jajaran manajemen (komisaris, direksi dan jajarannya). Pihak pemegang saham menginginkan nilai sahamnya selalu naik dengan meminta manajemen menghasilkan laba per saham yang tinggi. Dengan adanya target EPS yang tinggi maka manajemen akan melakukan berbagai cara agar targetnya dapat tercapai salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif. Dalam penelitian ini diketahui ternyata besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini bisa disebabkan karena investor dari pihak manajerial menginginkan dividen yang diperoleh dari perusahaan, sehingga pihak pemegang saham manajerial dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari perusahaan agar tingkat dividen perusahaan meningkat sehingga penghindaran pajak secara agresif masih bisa dilakukan.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh kepemilikan institusional sebesar $-0,888$. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar $\pm 2,042$. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar $-0,888 < t_{tabel}$ - 2,042. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa menerima H_0 dan menolak H_a , artinya secara parsial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tanda β negatif pada model regresi menunjukkan apabila ada kenaikan kepemilikan institusional, GAAP ETR diprediksi

mengalami penurunan. GAAP ETR yang semakin kecil menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin besar. Menurut teori Agensi, disebutkan pihak pemegang saham menginginkan nilai sahamnya selalu naik dengan meminta manajemen menghasilkan laba per saham yang tinggi. Dengan adanya target EPS yang tinggi maka manajemen akan melakukan berbagai cara agar targetnya dapat tercapai salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya kepemilikan oleh institutional investor seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Sehingga hal ini akan mendorong perusahaan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk mematuhi peraturan pajak. Dalam penelitian ini diketahui ternyata besar kecilnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini bisa disebabkan karena investor dari pihak institusional menginginkan dividen yang diperoleh dari perusahaan, sehingga kemungkinan investor kurang memperdulikan apakah perusahaan tersebut sudah menaati peraturan perpajakan atau tidak.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh komisaris independen sebesar $-3,733$. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar $\pm 2,042$. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar $-3,733 > t_{tabel}$ - 2,042. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa menolak H_0 dan menerima H_a , artinya secara parsial, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tanda β negatif pada model regresi menunjukkan apabila ada kenaikan jumlah komisaris independen, GAAP ETR diprediksi mengalami penurunan. GAAP ETR yang semakin kecil menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin besar, dengan demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*,

artinya apabila jumlah komisaris independen semakin tinggi maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya mengikuti model *two board system* yang terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif Struktur ini memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan. Dalam model *two board system* yang dianut Indonesia, kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi lebih besar daripada negara-negara yang menganut *one board system* seperti Amerika dan Inggris, hal ini dikarenakan pada *two board system* seperti di Indonesia pemegang saham berada diluar manajemen sehingga pemegang saham tidak bisa secara langsung mengawasi dan melakukan keputusan untuk perusahaan sehingga dewan komisaris dan komisaris independen masih bisa melakukan penghindaran pajak secara agresif. Tidak seperti negara yang menganut *one board system* dimana pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi berada dalam satu wadah manajemen sehingga pengawasan dari top manajemen dapat lebih efektif. Selain itu cara berpikir, bertindak, dan menjalankan bisnis serta penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena masih banyaknya praktik KKN dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 6,147. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada table distribusi F. Dengan $\alpha=0,05$, $db_1=4$ dan $db_2=30$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,690. Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 6,147 lebih besar dari nilai F_{tabel} 2,690. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa menolak H_0 dan menerima H_a , artinya secara simultan *corporate social responsibility* dan struktur *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Koefisien Determinasi

Pada tabel 4.8 nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,450 atau 45%. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel bebas yang diuji yang terdiri dari CSR, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris independen memberikan kontribusi terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR sebesar 45%, sedangkan 55% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. yang diukur dengan GAAP ETR.
2. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR.
3. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR.
4. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR.
5. Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR.

6. REFERENSI

Amstrong, Christopher *et all*. 2015. "Corporate governance, incentives, and tax avoidance." : Elsevier, *Journal of*

- Accounting and Economics* 60 (2015)1–17.
- Bayu Santoso, Titus, Dul Muid. 2014. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak”. *Diponogoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 1. ISSN (Online): 2337-3806*
- Boussaidi, Ahmed, Mounira Sidhom Hamed. 2015. “The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context”. *Journal of Asian Business Strategy*, Vol.5(1).
- Budhi Setia Dharma, Nyoman dan Naniek Noviani. 2017. “Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18.1. Januari (2017): 529-556. ISSN: 2302-8556*
- Darussalam, Dany. 2010. “Konsep Aplikasi Perpajakan Internasional”. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center
- Darussalam, Dany. 2008. “Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan”. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Eka Tresno, Jaya, M Yasser Arafat, Dinda Kartika. 2012. “Corporate Governance, Konservatisme akuntansi dan tax avoidance”. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*
- Elisa, Tjondro, Retnaningtyas Widuri, Jacqueline Maria Katopo. 2016. “Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 18, No. 2, November 2016, 105-118*
- Endari Endang, Mahulae, Dudi Pratomo, Anissa Nurbaiti. 2016. “Pengaruh Kepenilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance”. *e-Proceeding of Management : Vol.3, No.2 Agustus 2016 | Page 1626. ISSN : 2355-9357*
- Freeman, R. E. dan J. S. Harrison A. C. Wicks B. Parmar dan S. de Colle. 2010. *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Cambridge University Press.
- Ghozali, Imam. 2013. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayu Pradipta, Dyah dan supriyadi. 2015. “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18. PPJK*.
- Hoi Chun Keung, Wu Qiang, Zhang Hao. 2013. “Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities” *American Accounting Association Vol. 88, No. 6 2013 pp. 2025–2059*
- Halioui, Khamoussi, Souhir Neifar, et al (2016) "Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100", *Review of Accounting and Finance*, Vol. 15 Iss: 4, pp.445 - 462

- Hamdani.2016."Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis".Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). "A review of tax research". *Journal of Accounting and Economics Vol 50* 127-178.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.*
- Kajian Potensi Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Pendekatan Makro. 2013. "Ringkasan Eksekutif". : Pusat Kebijakan APBN dan Badan Kebijakan Fiskal
- Kartini,Dwi. 2013. "Corporate Social Responsibility Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di indonesia". Bandung : Refika Aditama
- Kotler,Philip and Nancy Lee. 2005. "Corporate Social Responsibility". Amerika: John Wiley&Sons, Inc.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2012. "Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis". Australia : Elseiver, *Journal Accounting Public Policy* 31 (2012) 86–108
- Lapaoran keuangan DJP tahun 2011
- Laporan Keuangan DJP tahun 2012
- Laporan Keuangan DJP tahun 2013
- Laporan keuangan DJP tahun 2014
- Laporan Keuangan DJP Tahun 2015
- Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. (2014). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421. *Jurnal Akuntansi*.
- Pradipta,Dyah Hayu,Supriyadi. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 2015 PPJK*.
- Pedoman Umum GCG Indonesia tahun 2006 : KNKG
- Peraturan pemerintah no 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan Bencana Nasional,Sumbangan Fasilitas Pendidikan,Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.011/2012
- Publish What You pay Indonesia. Oktober 2015. "Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan".
- Rahmawati, ayu, M.G. Wi Endang, dan Rosalita Rachma Agusti. 2016. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance".
- Rista Diantari, Putu dan IGK Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16, No. 1.*

- Sarwono Jonathan, 2016. *Prosedur-prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Eviews*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sekaran, Umma. 2011. "Metodologi Untuk Penelitian Bisnis". Jakarta: Andi.
- Silvia, Ratih , dan Puji Hartanto.2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponogoro Journal Accounting*. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806
- Sudiarta,I Wayan. 2016." Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak".(Online):<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak/> diakses tanggal 01.02.2017 jam 20.08
- Supriyati.2012."Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi".Bandung: LABKAT
- Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007
- Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007
- Widarjono Agus, 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi ke Empat*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Wijayanti, Ajeng, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak". Surakarta : *Seminardi Nasional IENACO – 2016 ISSN: 233*